



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	MELLOVA,ST Pgl MEL
Tempat lahir	:	Payakumbuh
Umur / Tanggal lahir	:	44 Tahun / 18 Mei 1976.
Jenis Kelamin	:	Laki – laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Haji Piobang no. 7 Rt.002/Rw.001 Kelurahan Labuah Baru Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pendidikan	:	S1 Teknik Sipil / 081371319000.

Terdakwa dilakukan Penahanan oleh :

1. Penyidik : Tahanan Rutan sejak tanggal 29 Januari 2020 s/d tanggal 09 Februari 2020.
2. Penuntut Umum : Tahanan Rutan sejak tanggal 05 Agustus 2020 s/d tanggal 24 Agustus 2020
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Padang : Sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020.
4. Ketua Pengadilan Tindak Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
5. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak 11 November 2020 sampai dengan 10 Desember 2020
6. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak 11 Desember 2020 sampai dengan 9 Januari 2021.
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa Mellova, ST didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nedi Rinaldi, S.H., M.H, Dwi Yuner Roza, S.H Pada Kantor "SANTIKA" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 182 A, Kelurahan Balai Kandi Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Agustus 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Agustus 2020 Nomor: 43/PF.Pid.sus-TPK/VII/2020/Pn.Pdg,-

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI PADANG TERSEBUT;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT PDG, tanggal 01 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg., tanggal 5 Januari 2021, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2020 Nomor Reg. Perkara : PDS-01/PYKBH/Ft.01/08/2020, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa MELLOVA,ST Pgl MEL bersama – sama dengan saksi Drs. Azwardi MM Pgl. Dedet dan Syahrul Ujang Pgl. Ujang , pada rentang waktu dari tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Lima Puluh Kota dan di Jorong Koto Tengah, Nagari Galugua, Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang melakukan atau turut serta melakukan, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 2013 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Program Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor: 026.06.4.0890848/ 2013 tanggal 05 Desember 2012. Sumber Anggaran dari APBN tahun Anggaran 2013 dengan nilai pagu sebesar Rp5.445.349.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa adapun pihak – pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) tersebut adalah:

- KPA dijabat oleh saksi Azwardi Pgl. Dedet;
- PPK dijabat oleh terdakwa Mellova, ST;
- Asisten PPK dijabat oleh Hardison, SST;
- Pengawas Lapangan dijabat oleh Afli Darman;
- Konsultan Pengawas dijabat oleh CV. BINA CITRA CONSULTAN;
- Penyedia Barang/Jasa PT.Carano Perak Berjaya;
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut saksi AZWARDI Pgl. DEDET yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam pembangunan kawasan Transmigrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pada awalnya menunjuk saksi AZMAN YAKUB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun pada tanggal 06 Mei 2013 dalam proses pelelangan kegiatan di Pokja ULP Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi AZMAN YAKUB mengundurkan diri sebagai PPK dengan alasan:

1. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung dari menteri kehutanan belum terbit.
2. Jalan masuk lokasi belum dapat mendukung kelancaran material sampai kelokasi.
3. Waktu penyelesaian pekerjaan dalam tahun anggaran 2013 ini tidak akan terealisasi, sebab penandatanganan kontrak paling cepat diawali Juli 2013, sehingga pelaksanaan sangat sempit;
4. Dukungan masyarakat masih kurang.

Kemudian pada tanggal 16 Mei 2013 Proses lelang tersebut akhirnya dinyatakan gagal oleh Pokja ULP Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alasan peserta lelang yang memasukkan penawaran hanya dua peserta.

Kemudian setelah pelelangan pertama dinyatakan gagal oleh pokja ULP, Saksi AZWARDI Pgl. DEDET menunjuk Terdakwa MELLOVA,ST selaku PPK untuk pengganti PPK AZMAN YAKUB,S.ST dengan surat keputusan Nomor: 595/8/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013. Pelelangan

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dilakukan pada tanggal 23 Mei 2013, dan berdasarkan surat Pokja ULP Nomor: 280/195.a/ ULP-I/ VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. CARANO PERAK BERJAYA, dengan nilai penawaran sebesar Rp3.787.507.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah).

Bahwa setelah ditetapkan sebagai PPK, terdakwa tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan karena terdakwa berpendapat bahwa spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh PPK sebelumnya yaitu saksi AZMAN YAKUB, SST memenuhi standar pelelangan. Ketersediaan lahan belum tersedia (Clear and Clean) secara keseluruhan karena ada sebahagian kayu komersial yang belum dimanfaatkan dan diolah oleh pihak IPK dan masih berserakan di lokasi pekerjaan yang akan menghambat pelaksanaan pembangunan dan juga terdakwa tidak mengetahui dari sebahagian lahan yang dibuka oleh IPK yang akan diperuntukkan untuk pembangunan 50 unit rumah transmigrasi, serta izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung ke lokasi belum terbit dari Kementerian Kehutanan serta dimana lokasi atau lahan untuk pembangunan jalan poros penghubung.

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013, dilakukan penandatanganan kontrak nomor: 8/ PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/ VII / 2013 antara terdakwa dengan saksi SYAHRUL UJANG (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kuasa Direksi PT. CARANO PERAK BERJAYA berdasarkan akte kuasa direktur Nomor 1 pada tanggal 5 Juli 2013 di kantor notaris Wahida Septiani, SH meskipun saksi Syahrul Ujang bukan sebagai karyawan tetap yang namanya tidak tercantum dalam AD/ART PT.CARANO PERAK BERJAYA. Bahwa nilai kontrak tersebut sebesar Rp. 3.787.507.000,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan lama waktu pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2013 dengan jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal serah terima pekerjaan (PHO) ditambah 14 (empat belas hari) untuk masa klaim jaminan pemeliharaan.

Pada saat penandatanganan kontrak dilakukan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung belum diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI. Terdakwa menandatangani kontrak dengan adanya surat kementerian tenaga kerja dan transmigrasi RI Direktorat Jenderal pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi nomor: B.524/P2Ktrans/VII/ 2013

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juli 2013 perihal persetujuan pembangunan permukiman yang mana pada surat tersebut pada poin nomor 4 (empat) berbunyi: untuk mempercepat pembangunan fisik permukiman transmigrasi pada prinsipnya dapat disetujui penandatanganan kontrak pembangunan permukiman transmigrasi pada areal yang terbit SK PKH dengan beberapa persyaratan:

1. Pembangunan fisik permukiman transmigrasi sebanyak 50 (lima puluh) Unit RTJK dan 3 (tiga) unit fasilitas umum dapat memanfaatkan jalan koridor IPK sebagai sarana transportasi material bangunan.
2. Pembangunan jalan poros/ penghubung sepanjang 7,8 KM menunggu terbitnya izin pinjam pakai dari Kementerian kehutanan.
3. Pembangunan permukiman transmigrasi tersebut harus fungsional dan dapat dilanjutkan dengan penempatan para transmigran pada tahun yang sama.

Bahwa kontrak Nomor 08/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/VII/2013 merupakan kontrak dengan harga satuan, dengan sistim pembayaran menggunakan pembayaran prestasi pekerjaan yang dilakukan dengan cara Termin dengan ketentuan pembayaran termin sesuai persentase prestasi fisik > 20 % (besar dari uang muka). Selanjutnya untuk tahap awal pekerjaan, terdakwa telah menerima uang muka pekerjaan. Uang muka diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak ($20\% \times \text{Rp. } 3.787.507.000,- = \text{Rp. } 757.501.400,-$) dengan jaminan uang muka berupa jaminan asuransi sebesar Rp. 37.875.070,- ($5\% \times \text{uang muka (Rp. } 757.501.400,-)$). Untuk pembayaran selanjutnya dilakukan sesuai dengan progres/kemajuan pekerjaan yang akan dikerjakan, sedangkan untuk item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan terdakwa sesuai kontrak, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Vlm	Hrg Satuan (Rp)	Jlm Hrg (Rp)	Bobot
1	2	3	4	5	6
I	Pembangunan RTJK				
A	RTJK Type 36 + Penyemprotan	50 unit	32.549.000,00	1.627.450.000,-	42,97%
				-	
II	Pembangunan Fasilitas Umum Transmigrasi				
a.	Puskesmas Pembantu	1 unit	127.869.000,00	127.869.000,-	3,38%
b.	Rumah KUPT	1 unit	80.649.000,00	80.649.000,-	2,13%
c.	Kantor UPT	1 unit	78.754.000,00	78.754.000,-	2,08%
d.	Gedung SD	1 unit	186.417.000,00	186.417.000,-	4,92%
III	Pembangunan Sarana Air Bersih				
a.	Sarana Air Bersih (utk Transmigrasi)	25 unit	4.132.000,00	103.300.000,-	2,73%
b.	Sarana Air Bersih (utk Fasum)	4 unit	4.132.000,00	16.528.000,-	0,44%
IV	Pembangunan Jalan dan Jembatan				
a.	Jl. Poros/penghubung	2,80	137.395.714,29	384.708.000,-	10,16%

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KM			
b.	Perkerasan Jl poros/penghubung	4 Km	51.590.000,00	206.360.000,-	5,45%
c.	Jmbatan semi permanen plat deuker type A	3 unit	137.351.000,00	412.053.000,-	10,88%
d.	Jmbatan semi permanen plat deuker type B	2 unit	99.265.000,00	198.530.000,-	5,24%
e.	Jl Lingkung/Desa	1,30 KM	74.681.538,46	97.086.000,-	2,56%
f.	Gorong – gorong Dia 60 Cm	30 M	987.433,33	29.623.000,-	0,78%
V	Lahan yang dibuka				
a.	Tebas tebang potong	50 Ha	1.869.820,00	93.491.000,-	2,47%
b.	Pilah kumpul bersih	50 Ha	2.460.740,00	123.037.000,-	3,25%
c.	Tebas tebang potong (Fasum)	5 Ha	1.869.820,00	9.349.100,-	0,25%
d.	Pilah kumpul bersih (Fasum)	5 Ha	2.460.740,00	12.303.700,-	0,32%
Jumlah harga pekerjaan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%)				3.787.507.000,	

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 dilakukukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 10/ PPK-Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/ VII / 2013 antara terdakwa dengan saksi Syahrul Ujang selaku Kuasa Direktur PT. Carano Perak Berjaya dan diketahui oleh Drs. Azwardi, MM selaku KPA di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, kemudian Penyerahan lapangan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2013 tidak di lokasi pekerjaan melainkan bertempat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota.

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 dilakukan PCM (Pra Contruction Meeting), yang dihadiri oleh terdakwa Mellova (PPK), saksi Hardison (Asisten PPK), saksi AFLI DARMAN (Pengawas Lapangan), dan saksi Trinov Ramdhani Konsultan Pengawas (CV. BINA CITRA CONSULTAN), survey ke lapangan di Jorong Koto tengah, Nagari Galuagua, Kecamatan Kapur IX, Kab.50 Kota.

Penyerahan lahan kepada PT. CARANO PERAK BERJAYA dilakukan tidak sesuai redesign dengan kondisi lapangan yang sebenarnya disebabkan dalam dokumen perencanaan tidak memuat gambar detail lokasi tempat akan dibangun sarana RTJK (Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga) dan Fasilitas umum. terdakwa Mellova memutuskan untuk pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dilokasi atau areal yang memungkinkan. Hal ini dikarenakan kondisi dilapangan dengan kondisi di redesain sangat berbeda. Apabila tetap dilaksanakan posisi sesuai redesign, maka bangunan tersebut berada di dalam jurang dan tidak memperhatikan kontur daerah atau lokasi dilapangan, sehingga pada saat itu konsultan supervisi/pengawas menentukan titik acu atau titik awal (BM 0) pada bangunan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yaitu pada bangunan balai desa (fasilitas umum) dengan cara mengambil satu tiang balai desa sebagai

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat tetap dilapangan, selanjutnya dari koordinat tetap tersebut diambil titik batas lahan fasum pekerjaan tahun sebelumnya, dan selanjutnya pengambilan titik batas mengikuti pola set plan perencanaan pada peta rencana tata ruang Re Desain untuk pembangunan RTJK tahun 2013.

Bahwa setelah SPMK ditandatangani, pihak rekanan belum bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *schedule* yang tertuang dalam dokumen kontrak, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari jadwal yang ditentukan sebanyak 20 (dua puluh) hari kalender, dengan bobot pekerjaan yang direncanakan sebesar 20, 29 %, hal ini terjadi karena akses jalan poros/penghubung tidak ada, hanya mempergunakan jalan Koridor yang dibangun oleh pihak IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) sebagai akses untuk mobilisasi material untuk pembangunan kawasan Transmigrasi. Jalan IPK yang dibangun belum terbuka sampai ke lokasi tempat pembangunan kawasan Transmigrasi sepanjang lebih kurang 2,8 km, pembukaan jalan baru hanya sepanjang 4,5 km dengan kondisi jalan yang curam dan tanjakan tinggi sehingga jalan tersebut hanya bisa ditempuh oleh kendaraan khusus. Selain akses jalan yang belum ada, juga lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan RTJK dan Fasilitas umum seluas 55 (lima puluh lima) Ha belum *Clear and Clean*, masih dalam kondisi berhutan sehingga saksi Syahrul Ujang selaku Kuasa Direktur PT CARANO PERAK BERJAYA sebagai Penyedia Barang/Jasa belum bisa menentukan batas-batas lokasi pembangunan RTJK dan Fasilitas Umum, apabila pekerjaan pembangunan RTJK dan Fasilitas umum dikerjakan berdasarkan peta perencanaan yang ada dalam kontrak maka posisi RTJK yang akan dibangun berada pada kemiringan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembangunan.

Kemudian pada tanggal 03 September 2013 barulah dilakukan pengukuran bersama lokasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku PPK, ASISTEN PPK, Pengawas lapangan, Konsultan Pengawas serta pihak penyedia PT. CARANO PERAK BERJAYA, sehingga didapat titik nol pekerjaan dimulai yang ditentukan, dengan waktu pelaksanaan sudah berjalan selama 42 (empat puluh dua) hari dari waktu yang direncanakan sedangkan berdasarkan Time Schedule di kontrak pekerjaan seharusnya telah mencapai bobot sebesar 34,81%.

Selanjutnya pada tanggal 06 September 2013 terdakwa selaku PPK mengeluarkan teguran I dengan surat nomor : 19/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/IX/2013 yang intinya meminta pihak penyedia mempercepat pelaksanaan pekerjaan.

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 24 September s/d 01 Oktober 2013 Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemeriksaan, dan ada beberapa item pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak:

- a. Pemasangan kuda-kuda untuk paket RTJK menggunakan kayu 5/10, dan lokasi diketahui tidak dilaksanakan sesuai gambar pada kontrak;
- b. Pemasangan pipa utk RTJK yang menghubungkan antara closet jongkok dg septictenk, pada kontrak menggunakan pipa PVCØ 4", namun pada pelaksanaannya di lokasi ternyata menggunakan pipa Ø 3";
- c. Pembuatan umpak dibuat mengerucut menggunakan pondasi batu kali dengan ukuran atas 30 cm tengah 50 cm dan bawah 70 cm, tetapi dalam pelaksanaannya di lokasi ditemukan berukuran 20 cm dan bawah 30 cm menggunakan batu koral;
- d. Pembuatan dinding bagian bawah pada pekerjaan RTJK dalam kontrak menggunakan batu bata merah yang dilester dan diaci, sedangkan yang dilaksanakan di lokasi terbuat dari cor jaring besi dan beton bertulang besi menyilang;
- e. PT.CARANO PERAK BERJAYA berpedoman pada gambar kerja yang di Download dari Website LPSE tidak berpedoman kepada gambar kerja yang tertuang dalam dokumen kontrak;
- f. Konsultan supervisi/ pengawas tidak melaksanakan kewajiban untuk mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- g. Konsultan supervisi/ pengawas tidak mengirimkan laporan secara priodik, baik laporan mingguan maupun laporan bulanan atas pekerjaan fisik.

Bahwa atas temuan tersebut terdakwa selaku PPK tidak ada meminta pihak penyedia untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

Bahwa selanjutnya surat teguran ke II dilayangkan oleh terdakwa selaku PPK pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan nomor surat 23.a/PPK-Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/IX/2013, karena ditemukan :

- a. Item pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan baru berupa pembangunan RTJK, pembangunan jalan lingkung/desa dan pembukaan lahan untuk usaha dan untuk fasum, dengan bobot pekerjaan masih rendah;
- b. Item pekerjaan pembangunan SAB dan pembangunan fasilitas umum transmigrasi sama sekali belum dikerjakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan hasil perhitungan sampai dengan minggu ke 11 (tanggal 03 Oktober 2013) bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh Rekanan/penyedia masih sangat rendah yaitu 26,48% jauh dibawah jadwal pekerjaan (Time Schedulle) yang diajukan, yang mana seharusnya berdasarkan Time Schedulle pada minggu ke 11 telah mencapai bobot 63,16%, terjadi deviasi negatif/keterlambatan pekerjaan yang cukup jauh dalam pelaksanaan pekerjaan sebesar 36,68 %.

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, terjadi addendum kontrak, sehingga terjadi perubahan nilai kontrak dari kontrak awal sebesar Rp3.787.507.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) menjadi Rp 3.028.384.000,- (Tiga Milyar Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) karena adanya pengurangan dana dari Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan waktu pelaksanaan dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 159 (seratus lima puluh sembilan) hari kalender. Dengan menghilangkan beberapa item pekerjaan berupa :

- a. Pembangunan jalan poros/penghubung sepanjang 2,8 Km dengan nilai kontrak sebesar Rp.384.708.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
- b. Pekerjaan Perkerasan jalan poros penghubung sepanjang 4 Km dengan nilai kontrak sebesar Rp.206.360.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Pembangunan Jembatan semi permanen Type A sebanyak 3 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.412.053.000,- (empat ratus dua belas juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- d. Pembangunan Jembatan semi permanen Type B sebanyak 2 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.530.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- e. Pekerjaan gorong – gorong diameter 60 Cm Volume 30 M dengan nilai kontrak sebesar Rp.29.523.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- f. Pembangunan sarana air bersih untuk transmigrasi sebanyak 25 Unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- g. Pembangunan sarana air bersih untuk fasum sebanyak 4 Unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.528.000,- (enam belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pembangunan Gedung SD sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.186.417.000,- (seratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Dan item pekerjaan yang ditambah berupa:

- a. Penyelesaian pembangunan Fasilitas umum tahun 2012 berupa :
- 1) Penyelesaian Gudang Unit sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.71.896.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - 2) Penyelesaian Rumah Ibadah sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.101.485.000,- (seratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Penyelesaian Balai Desa sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.111.260.000,- (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 4) Penyelesaian Rumah Petugas sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.123.186.000,- (seratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- b. Pembuatan Intake sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.231.000,- (empat belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- c. Pembangunan jaringan pipa distribusi sepanjang 2000 M dengan nilai kontrak sebesar Rp.43.084.000,- (empat puluh tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- d. Pembangunan bak penampung sebanyak 25 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. Pembangunan bak penampung untuk fasum sebanyak 4 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.528.000,- (enam belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- f. Penambahan jalan lingkung sepanjang 2,59 Km (2 Km 590 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp.193.425.184,61 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh empat koma enam puluh satu rupiah)

Sehingga item pekerjaan yang harus dilakukan oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA berdasarkan Kontrak Addendum nomor : 28/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans /X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 adalah:

No	Uraian	volume	Hrg Satuan (Rp)	Jlm Hrg (Rp)
1	2	3	4	5
I	Pembangunan RTJK			

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RTJK Type 36 + Penyemprotan	50 unit	32.549.000,00	1.627.450.000,-
II	Pembangunan Fasilitas Umum Transmigrasi			
	Puskesmas Pembantu	1 unit	127.869.000,00	127.869.000,-
	Rumah KUPT	1 unit	80.649.000,00	80.649.000,-
	Kantor UPT	1 unit	78.754.000,00	78.754.000,-
	Gedung SD	1 unit	186.417.000,00	186.417.000,-
	Penyelesaian Gudang Unit	1 unit	71.896.500,00	71.896.500,00
	Penyelesaian Rumah Ibadah	1 unit	101.485.000,00	101.485.000,00
	Penyelesaian Balai Desa	1 unit	111.260.000,00	111.260.000,00
	Penyelesaian Rmsh Petugas	1 unit	123.186.000,00	123.186.000,00
III	Pembangunan Sarana Air Bersih			
	Pembuatan intake	1 unit	14.231.000,00	14.231.000,00
	Jaringan pipa distribusi	2.000 M	21.542,00	43.084.000,00
	Bak penampung (Trans)	25 unit	4.132.000,00	103.300.000,00
	Bak penampung (Fasum)	4 unit	4.132.000,00	16.528.000,00
IV	Pembangunan Jalan dan Jembatan			
	Jl Lingkung/Desa	3,89 KM	74.681.538,46	290.511.184,00
V	Lahan yang dibuka			
	Tebas tebang potong	50 Ha	1.869.820,00	93.491.000,-
	Pilah kumpul bersih	50 Ha	2.460.740,00	123.037.000,-
	Tebas tebang potong (Fasum)	5 Ha	1.869.820,00	9.349.100,-
	Pilah kumpul bersih (Fasum)	5 Ha	2.460.740,00	12.303.700,-
	Jumlah harga termasuk PPN			3.028.384.484,6
				1
	Dibulatkan			3.028.384.000,0
				0

Bahwa pada masa waktu kontrak habis tanggal 22 Desember 2013 bobot pekerjaan yang selesai hanya sebesar 53,57 %, dan pada tanggal 23 Desember 2013 dilakukan pemutusan kontrak dengan bobot penyelesaian 53,57 %, dengan berita acara pemutusan kontrak Nomor : 39/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan bangunan yang tidak selesai 100 % dan tidak bisa difungsikan dan dimanfaatkan dan Rumah Transmigrasi (RTJK) yang selesai atau yang baru berdiri hanya 35 unit dari 50 unit rumah yang harus diselesaikan pekerjaan

Bahwa pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan Fasilitas Pendukungnya yang selesai dengan bobot sebesar 53,57 % tersebut adalah :

No	Uraian kegiatan mata pembayaran	final quantity Fisik
1	2	3
1	Pembangunan RTJK + SAB	55,84%
	a. RTJK	53,99 %
	b. Bak Penampung (SAB)	1,85 %
2	Pembangunan Fasum Trans	18,83%
	a. Balai Desa	8,44 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Rumah Petugas	10,39 %
3	Pembangunan jalan dan jembatan	89,55%
	a. Jalan Lingkung/Desa	89,55%
4	Lahan yang dibuka	97,16%
	a. Tebas Tebang Potong	43,18%
	b. Pilah Kumpul Bersih	53,98%

bahwa sebelum dilakukan pemutusan kontrak, berdasarkan penghitungan bobot pekerjaan yang dilakukan oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA oleh Konsultan pengawas dengan bobot pekerjaan kurang lebih 52%, atas dasar permintaan PT.CARANO PERAK BERJAYA kepada terdakwa maka disepakati bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA sebesar 53,57% dengan pertimbangan ketersediaan bahan material yang masih ada dilokasi, dengan catatan PT.CARANO PERAK BERJAYA harus mengejar ketertinggalan bobot pekerjaan dengan memberikan kesempatan pelaksanaan di luar waktu kontrak. Perhitungan bobot pekerjaan sebesar 53,57% tidak dilakukan berdasarkan perhitungan volume di lapangan akan tetapi berdasarkan kesepakatan antara terdakwa, Konsultan pengawas dan PT.CARANO PERAK BERJAYA yang dilakukan di Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa dengan bobot penyelesaian sebesar 53,57%, jumlah pembayaran yang telah diterima oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA adalah sebesar Rp. 1.430.640.378,- (diluar pajak) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- a. Pembayaran untuk pembangunan RTJK dan pembangunan SAB sebesar Rp. 880.456.210,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 1.788.065.000,-, dengan bobot pertrasi pekerjaan sebesar 55,84 % dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 305.241.363,- tanggal 02 Agustus 2013;
 - 2) Pembayaran termin I sebesar Rp. 228.931.023,- tanggal 11 Oktober 2013;
 - 3) Pembayaran termin II sebesar Rp. 321.246.143,-, tanggal 10 Desember 2013

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pembayaran termin III (final quantiti) sebesar Rp. 25.037.681,-, tanggal 24 Desember 2013.
- b. Pembayaran untuk pembangunan fasum dan pembangunan SAB sebesar Rp. 118.163.158,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 711.627.500,-, dengan bobot pertrasi pekerjaan sebesar 18,83 % dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 86.456.453,-, tanggal 02 Agustus 2013;
 - 2) Pembayaran termin I (final quantiti) sebesar Rp. 31.706.705,-, tanggal 24 Desember 2013.
- c. Pembayaran untuk pembangunan jalan dan jembatan dan pembukaan lahan untuk transmigrasi sebesar Rp. 246.505.333,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 312.163.184,-, dengan bobot pertrasi pekerjaan sebesar 89,55 % dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 130.408.387,-, tanggal 02 Agustus 2013;
 - 2) Pembayaran termin I sebesar Rp. 32.774.806,-, tanggal 10 Desember 2013;
 - 3) Pembayaran termin II sebesar Rp. 32.774.806,-, tanggal 10 Desember 2013;
 - 4) Pembayaran termin III sebesar Rp. 32.774.806,-, tanggal 10 Desember 2013;
 - 5) Pembayaran termin IV (final quantiti) sebesar Rp. 17.772.528,-, tanggal 24 Desember 2013
- d. Pembayaran untuk pembukaan lahan sebesar Rp. 185.515.677,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 216.528.000,-, dengan bobot pertrasi pekerjaan sebesar 97,16 % dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 38.187.665,-, tanggal 02 Agustus 2013;
 - 2) Pembayaran termin I sebesar Rp. 28.640.749,-, tanggal 10 Oktober 2013
 - 3) Pembayaran termin II sebesar Rp. 38.187.665,-, tanggal 11 Oktober 2013;
 - 4) Pembayaran termin III sebesar Rp. 38.187.665,-, tanggal 11 Oktober 2013;
- Pembayaran termin IV (final quantiti) sebesar Rp. 42.311.933,-, tanggal 24 Desember 2013.

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Mellova, ST Tidak merencanakan pekerjaan sesuai kondisi nyata di lokasi/ lapangan dan tetap melaksanakan perintah KPA untuk meminta Pokja ULP melaksanakan lelang meskipun mengetahui pembukaan akses jalan ke lokasi masih bermasalah dan kemudian menandatangani kontrak dan SPMK meskipun pekerjaan belum siap dimulai diantaranya akses ke lokasi tidak layak untuk mobilisasi material bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pegadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012.

Bahwa perbuatan Terdakwa Mellova, S.T. yang melakukan penandatanganan kontrak dengan pihak yang tidak berhak dalam hal ini saksi Syahrul Ujang Pgl Ujang yang bukan merupakan karyawan tetap PT Carano Perak Berjaya melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf h dan i.

Bahwa selain itu, perbuatan terdakwa yang menyetujui progres pekerjaan sebesar 53, 57 % tanpa didukung oleh laporan kemajuan yang valid dan tidak sesuai spesifikasi di kontrak sehingga Rumah Transmigrasi Jamban Keluarga (RTJK) tidak dapat difungsikan bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pegadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 pasal 5 dan Pasal 89 Ayat 4.

Bahwa perbuatan terdakwa Mellova, ST tersebut telah mengakibatkan pembayaran yang seharusnya tidak diterima oleh saksi Syahrul Ujang (kuasa direktur PT.CARANO PERAK BERJAYA) menjadi sah, sehingga dengan telah diterima pembayaran atas pekerjaan yang tidak semestinya telah memperkaya saksi Syahrul Ujang (kuasa direktur PT.CARANO PERAK BERJAYA) sebesar Rp. 991.106.579,74.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mellova, ST tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.991.106.579, 74. Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dari BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/LHP/XXI/12/ 2019 tanggal 27 Desember 2019.

Perbuatan terdakwa Mellova, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang - undang Nomor

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Mellova, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama – sama dengan saksi Drs. Azwardi MM Pgl. Dedet dan Syahrul Ujang Pgl. Ujang pada rentang waktu dari tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Lima Puluh Kota dan di Jorong Koto Tengah, Nagari Galugua, Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 2013 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Program Kegiatan Pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan fasilitas pendukungnya di Jorong Koto Tengah Kenagarian Galugua Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor: 026.06.4.0890848/ 2013 tanggal 05 Desember 2012. Sumber Anggaran dari APBN tahun Anggaran 2013 dengan nilai pagu sebesar Rp5.445.349.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa adapun pihak – pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) tersebut adalah:

- KPA dijabat oleh saksi Azwardi Pgl. Dedet;
- PPK dijabat oleh terdakwa Mellova, ST;
- Asisten PPK dijabat oleh Hardison, SST;
- Pengawas Lapangan dijabat oleh Afli Darman;
- Konsultan Pengawas dijabat oleh CV. BINA CITRA CONSULTAN;
- Penyedia Barang/Jasa PT.Carano Perak Berjaya;

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut saksi AZWARDI Pgl. DEDET yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam pembangunan kawasan Transmigrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pada awalnya menunjuk saksi AZMAN YAKUB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun pada tanggal 06 Mei 2013 dalam proses pelelangan kegiatan di Pokja ULP Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi AZMAN YAKUB mengundurkan diri sebagai PPK dengan alasan:

1. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung dari menteri kehutanan belum terbit.
2. Jalan masuk lokasi belum dapat mendukung kelancaran material sampai kelokasi.
3. Waktu penyelesaian pekerjaan dalam tahun anggaran 2013 ini tidak akan terealisasi, sebab penandatanganan kontrak paling cepat diawali Juli 2013, sehingga pelaksanaan sangat sempit;
4. Dukungan masyarakat masih kurang.

Kemudian pada tanggal 16 Mei 2013 Proses lelang tersebut akhirnya dinyatakan gagal oleh Pokja ULP Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alasan peserta lelang yang memasukkan penawaran hanya dua peserta.

Kemudian setelah pelelangan pertama dinyatakan gagal oleh pokja ULP, Saksi AZWARDI Pgl. DEDET menunjuk Terdakwa MELLOVA,ST selaku PPK untuk pengganti PPK AZMAN YAKUB,S.ST dengan surat keputusan nomor: 595/8/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013. Pelelangan kedua dilakukan pada tanggal 23 Mei 2013, dan berdasarkan surat Pokja ULP nomor: 280/195.a/ ULP-I/ VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. CARANO PERAK BERJAYA, dengan nilai penawaran sebesar Rp3.787.507.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah).

Bahwa setelah ditetapkan sebagai PPK, terdakwa tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan karena terdakwa berpendapat bahwa spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh PPK sebelumnya yaitu saksi AZMAN YAKUB,SST memenuhi standar pelelangan. Ketersediaan lahan belum tersedia (Clear and Clean) secara keseluruhan karena ada sebahagian kayu komersial yang belum dimanfaatkan dan diolah oleh pihak IPK dan masih berserakan di lokasi pekerjaan yang akan menghambat pelaksanaan pembangunan dan juga terdakwa tidak mengetahui dari sebahagian lahan yang dibuka oleh IPK yang akan diperuntukkan untuk pembangunan 50 unit rumah transmigrasi, serta izin

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung ke lokasi belum terbit dari Kementerian Kehutanan serta dimana lokasi atau lahan untuk pembangunan jalan poros penghubung.

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013, dilakukan penandatanganan kontrak nomor: 8/ PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/ VII / 2013 antara terdakwa dengan saksi SYAHRUL UJANG (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kuasa Direksi PT. CARANO PERAK BERJAYA berdasarkan akte kuasa direktur Nomor 1 pada tanggal 5 Juli 2013 di kantor notaris Wahida Septiani, SH meskipun saksi Syahrul Ujang bukan sebagai karyawan tetap yang namanya tidak tercantum dalam AD/ART PT.CARANO PERAK BERJAYA. Bahwa nilai kontrak tersebut sebesar Rp. 3.787.507.000,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan lama waktu pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2013 dengan jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal serah terima pekerjaan (PHO) ditambah 14 (empat belas hari) untuk masa klaim jaminan pemeliharaan.

Pada saat penandatanganan kontrak dilakukan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan poros penghubung belum diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI. Terdakwa menandatangani kontrak dengan adanya surat kementerian tenaga kerja dan transmigrasi RI Direktorat Jenderal pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi nomor: B.524/P2Ktrans/VII/ 2013 tanggal 08 Juli 2013 perihal persetujuan pembangunan permukiman yang mana pada surat tersebut pada poin nomor 4 berbunyi: untuk mempercepat pembangunan fisik permukiman transmigrasi pada prinsipnya dapat disetujui penandatanganan kontrak pembangunan permukiman transmigrasi pada areal yang terbit SK PKH dengan beberapa persyaratan:

1. Pembangunan fisik permukiman transmigrasi sebanyak 50 Unit RTJK dan 3 unit fasilitas umum dapat memanfaatkan jalan koridor IPK sebagai sarana transportasi material bangunan.
2. Pembangunan jalan poros/ penghubung sepanjang 7,8 KM menunggu terbitnya izin pinjam pakai dari Kementerian kehutanan.
3. Pembangunan permukiman transmigrasi tersebut harus fungsional dan dapat dilanjutkan dengan penempatan para transmigran pada tahun yang sama.

Bahwa kontrak Nomor 08/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/VII/2013 merupakan kontrak dengan harga satuan, dengan sistim pembayaran menggunakan pembayaran prestasi pekerjaan yang dilakukan dengan cara Termin dengan

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pembayaran termin sesuai persentase prestasi fisik > 20 % (besar dari uang muka). Selanjutnya untuk tahap awal pekerjaan, terdakwa telah menerima uang muka pekerjaan. Uang muka diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak (20 % X Rp. 3.787.507.000,- = Rp. 757.501.400,-) dengan jaminan uang muka berupa jaminan asuransi sebesar Rp. 37.875.070,- (5% X uang muka (Rp. 757.501.400,-). Untuk pembayaran selanjutnya dilakukan sesuai dengan progres/kemajuan pekerjaan yang akan dikerjakan, sedangkan untuk item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan terdakwa sesuai kontrak, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Vlm	Hrg Satuan (Rp)	Jlm Hrg (Rp)	Bobot
1	2	3	4	5	6
I	Pembangunan RTJK				
A	RTJK Type 36 + Penyemprotan	50 unit	32.549.000,00	1.627.450.000,-	42,97 %
II	Pembangunan Fasilitas Umum Transmigrasi				
a.	Puskesmas Pembantu	1 unit	127.869.000,00	127.869.000,-	3,38%
b.	Rumah KUPT	1 unit	80.649.000,00	80.649.000,-	2,13%
c.	Kantor UPT	1 unit	78.754.000,00	78.754.000,-	2,08%
d.	Gedung SD	1 unit	186.417.000,00	186.417.000,-	4,92%
III	Pembangunan Sarana Air Bersih				
a.	Sarana Air Bersih (utk Transmigrasi)	25 unit	4.132.000,00	103.300.000,-	2,73%
b.	Sarana Air Bersih (utk Fasum)	4 unit	4.132.000,00	16.528.000,-	0,44%
IV	Pembangunan Jalan dan Jembatan				
a.	Jl. Poros/penghubung	2,80 Km	137.395.714,29	384.708.000,-	10,16 %
b.	Perkerasan Jl poros/penghubung	4 Km	51.590.000,00	206.360.000,-	5,45%
c.	Jmbatan semi permanen plat deuker type A	3 unit	137.351.000,00	412.053.000,-	10,88 %
d.	Jmbatan semi permanen plat deuker type B	2 unit	99.265.000,00	198.530.000,-	5,24%
e.	Jl Lingkung/Desa	1,30 Km	74.681.538,46	97.086.000,-	2,56%
f.	Gorong – gorong Dia 60 Cm	30 M	987.433,33	29.623.000,-	0,78%
V	Lahan yang dibuka				
a.	Tebas tebang potong	50 Ha	1.869.820,00	93.491.000,-	2,47%
b.	Pilah kumpul bersih	50 Ha	2.460.740,00	123.037.000,-	3,25%
c.	Tebas tebang potong (Fasum)	5 Ha	1.869.820,00	9.349.100,-	0,25%
d.	Pilah kumpul bersih (Fasum)	5 Ha	2.460.740,00	12.303.700,-	0,32%
Jumlah harga pekerjaan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%)				3.787.507.000,-	

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 dilakukukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 10/ PPK-Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/ VII / 2013 antara terdakwa dengan saksi Syahrul Ujang selaku Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Carano Perak Berjaya dan diketahui oleh Drs. Azwardi, MM selaku KPA di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, kemudian Penyerahan lapangan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2013 tidak di lokasi pekerjaan melainkan bertempat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota.

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 dilakukan PCM (Pra Construction Meeting), yang dihadiri oleh terdakwa Mellova (PPK), saksi Hardison (Asisten PPK), saksi AFLI DARMAN (Pengawas Lapangan), dan saksi Trinov Ramdhani Konsultan Pengawas (CV. BINA CITRA CONSULTAN), survey ke lapangan di jorong Koto tengah, Nagari Galuagua, Kecamatan Kapur IX, Kab.50 Kota. Penyerahan lahan kepada PT. CARANO PERAK BERJAYA dilakukan tidak sesuai redesign dengan kondisi lapangan yang sebenarnya disebabkan dalam dokumen perencanaan tidak memuat gambar detail lokasi tempat akan dibangun sarana RTJK (Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga) dan Fasilitas umum. terdakwa Mellova memutuskan untuk pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dilokasi atau areal yang memungkinkan. Hal ini dikarenakan kondisi dilapangan dengan kondisi di redesain sangat berbeda. Apabila tetap dilaksanakan posisi sesuai redesign, maka bangunan tersebut berada di dalam jurang dan tidak memperhatikan kontur daerah atau lokasi dilapangan, sehingga pada saat itu konsultan supervisi/pengawas menentukan titik acu atau titik awal (BM 0) pada bangunan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yaitu pada bangunan balai desa (fasilitas umum) dengan cara mengambil satu tiang balai desa sebagai koordinat tetap dilapangan, selanjutnya dari koordinat tetap tersebut diambil titik batas lahan fasum pekerjaan tahun sebelumnya, dan selanjutnya pengambilan titik batas mengikuti pola set plan perencanaan pada peta rencana tata ruang Re Desain untuk pembangunan RTJK tahun 2013.

Bahwa setelah SPMK ditandatangani, pihak rekanan belum bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *schedule* yang tertuang dalam dokumen kontrak, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari jadwal yang ditentukan sebanyak 20 (dua puluh) hari kalender, dengan bobot pekerjaan yang direncanakan sebesar 20, 29 %, hal ini terjadi karena akses jalan poros/penghubung tidak ada, hanya mempergunakan jalan Koridor yang dibangun oleh pihak IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) sebagai akses untuk mobilisasi material untuk pembangunan kawasan Transmigrasi. Jalan IPK yang dibangun belum terbuka sampai ke lokasi tempat pembangunan kawasan Transmigrasi sepanjang lebih kurang 2,8 km,

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan jalan baru hanya sepanjang 4,5 km dengan kondisi jalan yang curam dan tanjakan tinggi sehingga jalan tersebut hanya bisa ditempuh oleh kendaraan khusus. Selain akses jalan yang belum ada, juga lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan RTJK dan Fasilitas umum seluas 55 Ha belum *Clear and Clean*, masih dalam kondisi berhutan sehingga saksi Syahrul Ujang selaku Kuasa Direktur PT CARANO PERAK BERJAYA sebagai Penyedia Barang/Jasa belum bisa menentukan batas-batas lokasi pembangunan RTJK dan Fasilitas Umum, apabila pekerjaan pembangunan RTJK dan Fasilitas umum dikerjakan berdasarkan peta perencanaan yang ada dalam kontrak maka posisi RTJK yang akan dibangun berada pada kemiringan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembangunan.

Kemudian pada tanggal 03 September 2013 barulah dilakukan pengukuran bersama lokasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku PPK, ASISTEN PPK, Pengawas lapangan, Konsultan Pengawas serta pihak penyedia PT. CARANO PERAK BERJAYA, sehingga didapat titik nol pekerjaan dimulai yang ditentukan, dengan waktu pelaksanaan sudah berjalan selama 42 (empat puluh dua) hari dari waktu yang direncanakan sedangkan berdasarkan Time Schedule di kontrak pekerjaan seharusnya telah mencapai bobot sebesar 34,81%.

Selanjutnya pada tanggal 06 September 2013 terdakwa selaku PPK mengeluarkan teguran I dengan surat nomor : 19/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/IX/2013 yang intinya meminta pihak penyedia mempercepat pelaksanaan pekerjaan.

Kemudian pada tanggal 24 September s/d 01 Oktober 2013 Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemeriksaan, dan ada beberapa item pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak:

- Pemasangan kuda-kuda untuk paket RTJK menggunakan kayu 5/10, dan dilokasi diketahui tidak dilaksanakan sesuai gambar pada kontrak;
- Pemasangan pipa utk RTJK yang menghubungkan antara closet jongkok dg septictenk, pada kontrak menggunakan pipa PVCØ 4", namun pada pelaksanaanya di lokasi ternyata menggunakan pipa Ø 3";
- Pembuatan umpak dibuat mengerucut menggunakan pondasi batu kali dengan ukuran atas 30 cm tengah 50 cm dan bawah 70 cm, tetapi dalam pelaksanaanya di lokasi ditemukan berukuran 20 cm dan bawah 30 cm menggunakan batu koral;

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembuatan dinding bagian bawah pada pekerjaan RTJK dalam kontrak menggunakan batu bata merah yang diplester dan diaci, sedangkan yang dilaksanakan di lokasi terbuat dari cor jaring besi dan beton bertulang besi menyilang;
- e. PT.CARANO PERAK BERJAYA berpedoman pada gambar kerja yang di Download dari Website LPSE tidak berpedoman kepada gambar kerja yang tertuang dalam dokumen kontrak;
- f. Konsultan supervisi/ pengawas tidak melaksanakan kewajiban untuk mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- g. Konsultan supervisi/ pengawas tidak mengirimkan laporan secara priodik, baik laporan mingguan maupun laporan bulanan atas pekerjaan fisik.

Bahwa atas temuan tersebut terdakwa selaku PPK tidak ada meminta pihak penyedia untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

Bahwa selanjutnya surat teguran ke II dilayangkan oleh terdakwa selaku PPK pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan nomor surat 23.a/PPK-Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/IX/2013, karena ditemukan :

- a. Item pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan baru berupa pembangunan RTJK, pembangunan jalan lingkung/desa dan pembukaan lahan untuk usaha dan untuk fasum, dengan bobot pekerjaan masih rendah;
- b. Item pekerjaan pembangunan SAB dan pembangunan fasilitas umum transmigrasi sama sekali belum dikerjakan;
- c. Berdasarkan hasil perhitungan sampai dengan minggu ke 11 (tanggal 03 Oktober 2013) bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh Rekanan/penyedia masih sangat rendah yaitu 26,48% jauh dibawah jadwal pekerjaan (Time Schedulle) yang diajukan, yang mana seharusnya berdasarkan Time Schedulle pada minggu ke 11 telah mencapai bobot 63,16%, terjadi deviasi negatif/keterlambatan pekerjaan yang cukup jauh dalam pelaksanaan pekerjaan sebesar 36,68 %.

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, terjadi addendum kontrak, sehingga terjadi perubahan nilai kontrak dari kontrak awal sebesar Rp3.787.507.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) menjadi Rp 3.028.384.000,-(Tiga Milyar Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) karena adanya pengurangan dana dari Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan waktu pelaksanaan dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 159

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh sembilan) hari kalender. Dengan menghilangkan beberapa item pekerjaan berupa :

- a. Pembangunan jalan poros/penghubung sepanjang 2,8 Km dengan nilai kontrak sebesar Rp.384.708.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
- b. Pekerjaan Perkerasan jalan poros penghubung sepanjang 4 Km dengan nilai kontrak sebesar Rp.206.360.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Pembangunan Jembatan semi permanen Type A sebanyak 3 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.412.053.000,- (empat ratus dua belas juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- d. Pembangunan Jembatan semi permanen Type B sebanyak 2 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.530.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- e. Pekerjaan gorong – gorong diameter 60 Cm Volume 30 M dengan nilai kontrak sebesar Rp.29.523.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- f. Pembangunan sarana air bersih untuk transmigrasi sebanyak 25 Unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- g. Pembangunan sarana air bersih untuk fasum sebanyak 4 Unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.528.000,- (enam belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- h. Pembangunan Gedung SD sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.186.417.000,- (seratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Dan item pekerjaan yang ditambah berupa:

- a. Penyelesaian pembangunan Fasilitas umum tahun 2012 berupa :
 - 1) Penyelesaian Gudang Unit sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.71.896.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - 2) Penyelesaian Rumah Ibadah sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.101.485.000,- (seratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Penyelesaian Balai Desa sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.111.260.000,- (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Penyelesaian Rumah Petugas sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.123.186.000,- (seratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- b. Pembuatan Intake sebanyak 1 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.231.000,- (empat belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- c. Pembangunan jaringan pipa distribusi sepanjang 2000 M dengan nilai kontrak sebesar Rp.43.084.000,- (empat puluh tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- d. Pembangunan bak penampung sebanyak 25 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. Pembangunan bak penampung untuk fasum sebanyak 4 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.528.000,- (enam belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- f. Penambahan jalan lingkung sepanjang 2,59 Km (2 Km 590 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp.193.425.184,61 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh empat koma enam puluh satu rupiah)

Sehingga item pekerjaan yang harus dilakukan oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA berdasarkan Kontrak Addendum nomor : 28/PPK-Dinsosnakertrans/ P2Ktrans /X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 adalah :

No	Uraian	volume	Hrg Satuan (Rp)	Jlm Hrg (Rp)
1	2	3	4	5
I	Pembangunan RTJK			
	RTJK Type 36 + Penyemprotan	50 unit	32.549.000,00	1.627.450.000,-
II	Pembangunan Fasilitas Umum Transmigrasi			
	Puskesmas Pembantu	1 unit	127.869.000,00	127.869.000,-
	Rumah KUPT	1 unit	80.649.000,00	80.649.000,-
	Kantor UPT	1 unit	78.754.000,00	78.754.000,-
	Gedung SD	1 unit	186.417.000,00	186.417.000,-
	Penyelesaian Gudang Unit	1 unit	71.896.500,00	71.896.500,00
	Penyelesaian Rumah Ibadah	1 unit	101.485.000,00	101.485.000,00
	Penyelesaian Balai Desa	1 unit	111.260.000,00	111.260.000,00
	Penyelesaian Rmah Petugas	1 unit	123.186.000,00	123.186.000,00
III	Pembangunan Sarana Air Bersih			
	Pembuatan intake	1 unit	14.231.000,00	14.231.000,00
	Jaringan pipa distribusi	2.000 M	21.542,00	43.084.000,00
	Bak penampung (Trans)	25 unit	4.132.000,00	103.300.000,00
	Bak penampung (Fasum)	4 unit	4.132.000,00	16.528.000,00
IV	Pembangunan Jalan dan Jembatan			

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jl Lingkung/Desa	3,89 KM	74.681.538,46	290.511.184,00
V	Lahan yang dibuka			
	Tebas tebang potong	50 Ha	1.869.820,00	93.491.000,-
	Pilah kumpul bersih	50 Ha	2.460.740,00	123.037.000,-
	Tebas tebang potong (Fasum)	5 Ha	1.869.820,00	9.349.100,-
	Pilah kumpul bersih (Fasum)	5 Ha	2.460.740,00	12.303.700,-
	Jumlah harga termasuk PPN			3.028.384.484,61
	Dibulatkan			3.028.384.000,00

Bahwa pada masa waktu kontrak habis tanggal 22 Desember 2013 bobot pekerjaan yang selesai hanya sebesar 53,57 %, dan pada tanggal 23 Desember 2013 dilakukan pemutusan kontrak dengan bobot penyelesaian 53,57 %, dengan berita acara pemutusan kontrak Nomor : 39/PPK-Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan bangunan yang tidak selesai 100 % dan tidak bisa difungsikan dan dimanfaatkan dan Rumah Transmigrasi (RTJK) yang selesai atau yang baru berdiri hanya 35 unit dari 50 unit rumah yang harus diselesaikan pekerjaan

Bahwa pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) dan Fasilitas Pendukungnya yang selesai dengan bobot sebesar 53,57 % tersebut adalah

No	Uraian kegiatan mata pembayaran	final quantity fisik
1	2	3
1	Pembangunan RTJK + SAB	55,84%
	a. RTJK	53,99 %
	b. Bak Penampung (SAB)	1,85 %
2	Pembangunan Fasum Trans	18,83%
	a. Balai Desa	8,44 %
	b. Rumah Petugas	10,39 %
3	Pembangunan jalan dan jembatan	89,55%
	b. Jalan Lingkung/Desa	89,55%
4	Lahan yang dibuka	97,16%
	a. Tebas Tebang Potong	43,18%
	b. Pilah Kumpul Bersih	53,98%

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelum dilakukan pemutusan kontrak, berdasarkan penghitungan bobot pekerjaan yang dilakukan oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA oleh Konsultan pengawas dengan bobot pekerjaan kurang lebih 52%, atas dasar permintaan PT.CARANO PERAK BERJAYA kepada terdakwa maka disepakati bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA sebesar 53,57% dengan pertimbangan ketersediaan bahan material yang masih ada dilokasi, dengan catatan PT.CARANO PERAK BERJAYA harus mengejar ketertinggalan bobot pekerjaan dengan memberikan kesempatan pelaksanaan di luar waktu kontrak. Perhitungan bobot pekerjaan sebesar 53,57% tidak dilakukan berdasarkan perhitungan volume di lapangan akan tetapi berdasarkan kesepakatan antara terdakwa, Konsultan pengawas dan PT.CARANO PERAK BERJAYA yang dilakukan di Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa dengan bobot penyelesaian sebesar 53,57%, jumlah pembayaran yang telah diterima oleh PT.CARANO PERAK BERJAYA adalah sebesar Rp. 1.430.640.378,- (diluar pajak) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- a. Pembayaran untuk pembangunan RTJK dan pembangunan SAB sebesar Rp. 880.456.210,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 1.788.065.000,-, dengan bobot pertrasi pekerjaan sebesar 55,84 % dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 305.241.363,- tanggal 02 Agustus 2013;
 - 2) Pembayaran termin I sebesar Rp. 228.931.023,- tanggal 11 Oktober 2013;
 - 3) Pembayaran termin II sebesar Rp. 321.246.143,-, tanggal 10 Desember 2013;
 - 4) Pembayaran termin III (final quantiti) sebesar Rp. 25.037.681,-, tanggal 24 Desember 2013.
- b. Pembayaran untuk pembangunan fasum dan pembangunan SAB sebesar Rp. 118.163.158,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 711.627.500,-, dengan bobot pertrasi pekerjaan sebesar 18,83 % dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 86.456.453,-, tanggal 02 Agustus 2013;
 - 2) Pembayaran termin I (final quantiti) sebesar Rp. 31.706.705,-, tanggal 24 Desember 2013.

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembayaran untuk pembangunan jalan dan jembatan dan pembukaan lahan untuk transmigrasi sebesar Rp. 246.505.333,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 312.163.184,-, dengan bobot pertrasi pekerjaan sebesar 89,55 % dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 130.408.387,-, tanggal 02 Agustus 2013;
- 2) Pembayaran termin I sebesar Rp. 32.774.806,-, tanggal 10 Desember 2013;
- 3) Pembayaran termin II sebesar Rp. 32.774.806,-, tanggal 10 Desember 2013;
- 4) Pembayaran termin III sebesar Rp. 32.774.806,-, tanggal 10 Desember 2013;
- 5) Pembayaran termin IV (final quantiti) sebesar Rp. 17.772.528,-, tanggal 24 Desember 2013

d. Pembayaran untuk pembukaan lahan sebesar Rp. 185.515.677,- dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 216.528.000,-, dengan bobot pertrasi pekerjaan sebesar 97,16 % dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp. 38.187.665,-, tanggal 02 Agustus 2013;
- 2) Pembayaran termin I sebesar Rp. 28.640.749,-, tanggal 10 Oktober 2013;
- 3) Pembayaran termin II sebesar Rp. 38.187.665,-, tanggal 11 Oktober 2013;
- 4) Pembayaran termin III sebesar Rp. 38.187.665,-, tanggal 11 Oktober 2013;
- 5) Pembayaran termin IV (final quantiti) sebesar Rp. 42.311.933,-, tanggal 24 Desember 2013.

Bahwa perbuatan terdakwa Mellova, ST Tidak merencanakan pekerjaan sesuai kondisi nyata di lokasi/ lapangan dan tetap melaksanakan perintah KPA untuk meminta Pokja ULP melaksanakan lelang meskipun mengetahui pembukaan akses jalan ke lokasi masih bermasalah dan kemudian menandatangani kontrak dan SPMK meskipun pekerjaan belum siap dimulai diantaranya akses ke lokasi tidak layak untuk mobilisasi material serta perbuatan terdakwa yang menyetujui progres pekerjaan sebesar 53, 57 tanpa didukung oleh laporan kemajuan yang valid dan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak sehingga Rumah Transmigrasi (RTJK) tidak dapat difungsikan telah menyalahgunakan tugas, wewenang dan

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya selaku PPK dalam hal mengendalikan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diubah dengan Pepres 70 tahun 2012.

Bahwa perbuatan terdakwa Mellova, ST tersebut telah mengakibatkan pembayaran yang seharusnya tidak diterima oleh saksi Syahrul Ujang (kuasa direktur PT.CARANO PERAK BERJAYA) menjadi sah, sehingga dengan telah diterima pembayaran atas pekerjaan yang tidak semestinya telah memperkaya saksi Syahrul Ujang (kuasa direktur PT.CARANO PERAK BERJAYA) sebesar Rp. 991.106.579,74.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mellova, ST tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 991.106.579,74 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/LHP/XXI/12/2019 tanggal 27 Desember 2019.

Perbuatan terdakwa Mellova, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tertanggal 11 Desember 2020 yang dibacakan dipersidangan tanggal 11 Desember 2020 Nomor Reg. Perkara PDS-01/PYKBH/08/2020, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MELLOVA, ST Pgl. MEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MELLOVA, ST Pgl. MEL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menghukum terdakwa Mellova, ST untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.991.106.579,74. (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan rupiah koma tujuh puluh empat)yang dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor : 595 / 8 / Satker-Dinsosnakertrans – 5 / V / 2013, tanggal 20 Mei 2013, tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota Nomor : 595/01/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tentang Penetapan Perangkat Pengelolaan Kegiatan Pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota;
 - b.2 (dua) lembar Surat dari Drs.AZWARDI,MM sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Nomor : 595/301/Dinsosnakertrans-5/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013, perihal Mohon petunjuk beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi Kab. Lima puluh kota di Koto tangah Nagari Galugua Kec. Kapur IX;
 - c.2 (dua) lembar Surat dari Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota Nomor : B.524/P2Ktrans/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013, perihal Persetujuan pembangunan permukiman;
 - d.1(satu) buah Dokumen Kontrak Nomor 08/PPK-Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/ VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, Kegiatan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.787.507.000,-;
 - e.1 (satu) buah Dokumen Kontrak Addendum/Amandemen Ke I (satu) Nomor : 28/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013, dengan nilai kontrak addendum sebesar Rp. 3.028.384.000,-;

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 23 (dua puluh tiga) buah Dokumen Laporan mingguan pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-23;
- g. 6 (enam) buah Dokumen Laporan bulanan pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-6;
- h. 1 (satu) buah Dokumen Back Up Data pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Jrg. Koto Tangah Kenag. Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2013;
- i. 1 (satu) buah Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Perubahan (HPS-P) pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Jrg. Koto Tangah Kenag. Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2013;
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemutusan Kontrak pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Jrg. Koto Tangah Kenag. Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2013 Nomor : 39/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- k. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih untuk Fasum Nomor : 010/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- l. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Sarana Air Bersih untuk Transmigrasi Nomor : 009/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- m. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Nomor : 011/BAP/Dinsosnakertrnas/P2Ktrans/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- n. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Lahan yang dibuka Nomor : 012/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- o. 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Supervisi/Pengawas Nomor : 14/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013, Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 170.786.000,-;
- p. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Sarana Air Bersih untuk Transmigrasi Nomor : 013/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Fasilitas Umum dan Saran Air Bersih untuk Fasum Nomor : 015/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- r. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Pembukaan Lahan untuk Fasum Nomor 014/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- s.1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Lahan yang dibuka Nomor : 016/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- t. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dari PPK kepada CV.BINA CITRA CONSULTANT sebagai Konsultan Supervisi/Pengawas Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013 Nomor : 16/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013;
- u.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep : 291/MEN-SJ/V/2013, tanggal 01 Mei 2013, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2013, tentang Pengangkatan Pengelolaan Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantu Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013;
- v. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/1/Satker-Dinsosnakertrans-5/II/2013, tentang Penetapan Perangkat Pengelola Kegiatan Pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 21 Januari 2013;
- w. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/03/Satker-Dinsosnakertrans-5/II/2013, tentang Penetapan Asisten Teknis PPK Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 21 Januari 2013;
- x.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/10/Satker-Dinsosnakertrans-5/VII/2013, tentang Penetapan Petugas Pengawas Lapangan Pembangunan Permukiman Kegiatan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Program

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Koto Tangah Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013;

y. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/11/Satker-Dinsosnakertrans-5/IX/2013, tentang Penetapan Tim Peneliti Kontrak dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, tanggal 2 September 2013;

z. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/12/Satker-Dinsosnakertrans-5/XII/2013, tentang Penunjukan Petugas Pendaftaran, Petugas Seleksi, Aparat Desa/Nagari dan Petugas Kecamatan Pada Kegiatan Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran Penduduk Setempat (TPS) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kab. Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013, tanggal 9 Desember 2013;

aa. 1 (satu) rangkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi unit organisasi Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh kota tahun anggaran 2013 Nomor : DIPA-026.06.4.089048/2013, tanggal 05 Desember 2012;

bb. 1 (satu) buah buku Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2013;

cc. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/1/Satker-Dinsosnakertrans-5/II/2013, tanggal 21 Januari 2013, dari bulan Januari 2013 s/d Maret 2013, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 143228D/011/110, tanggal 22 April 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 18.613.500,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002/P2Ktrans-SPM/IV/2013, tanggal 19 April 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 20.190.000,- (termasuk pajak);

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Drs. AZWARDI.MM selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00002/P2Ktrans-SPP/IV/2013, tanggal 18 April 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.190.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/18, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 14.908.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/20, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/21, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/19, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.995.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- dd. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/01/Satker-Dinsosnakertrans-5/II/2013, tanggal 21 Januari 2013, SK KPA Nomor : 595/08/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, SK KPA Nomor : 595/03/Satker-Dinsosnakertrans-5/II/2013, tanggal 21 Januari 2013, dari bulan April 2013 s/d Juni 2013, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 149115D/ 011/110, tanggal 18 Juli 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 18.613.500,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/P2Ktrans-SPM/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 20.190.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00005/P2Ktrans-SPP/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.190.000,-;

- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/24, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan April 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.969.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/25, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Mei s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 9.939.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/26, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan April s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.995.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/27, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan April 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 8) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/28, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Mei s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 9) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/29, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan April 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 10) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/30, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Mei s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- ee. 1 (satu) berkas bukti pembayaran belanja honorium output kegiatan berdasarkan SK KPA Nomor : 595/5/04/Satker-Dinsosnakertrans-5/III/2013, tanggal 11 Maret 2013, yang terdiri dari:

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 701087F/ 011/110, tanggal 21 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 8.309.000,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00016/SPM-TR1/VIII/2013, tanggal 20 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp8.940.000,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00016/089048/2013, tanggal 20 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp8.940.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/28, bulan Agustus 2013, untuk pembayaran Honorium output kegiatan/Insentif panitia pengadaan barang/Jasa konstruksi kegiatan pembangunan permukiman dan insfratraktur kawasan transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 6.339.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/29, bulan Agustus 2013, untuk pembayaran Honorium output kegiatan/Insentif panitia pengadaan barang/jasa non kontruksi (konsultan) kegiatan pembangunan permukiman dan insfratraktur kawasan transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.1.970.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- ff. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/03/Satker-Dinsosnakertrans-5/II/2013, tanggal 21 Januari 2013, dari bulan Juli s/d September 2013, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704926F/011/ 110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 18.613.500,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00029/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 20.190.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00029/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.190.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/24, tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 14.908.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/25 tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.995.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/26 tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/27 tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- gg. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/08/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, untuk bulan Desember 2013, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711567F/011/ 110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 12.325.250,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00034/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 13.170.000,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00034/089048/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 13.170.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/28, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.969.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/38, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/36, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/30, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 665.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 8) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/34, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium/Insentif tim penerima hasil pekerjaan (PHO/FHO), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 3.833.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 9) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/32, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium pengawas lapangan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi a.n HAFLI DARMAN untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 10) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/33, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium/insentif tim peneliti kontrak, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.717.750,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- hh. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/10/Satker-Dinsosnakertrans-5/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 (honorium pengawas lapangan), untuk bulan Juli s/d November 2013, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711566F/ 011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 2.850.000,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00033/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 3.000.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Kota, Nomor:00033/089048/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 3.000.000,-;

- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/31, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium pengawas lapangan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi a.n HAFLI DARMAN untuk bulan Juli s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.2.850.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- ii. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/08/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, untuk bulan Oktober s/d November 2013, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711565F/ 011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 12.409.000,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00032/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 13.460.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00032/089048/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 13.460.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/27, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 9.939.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/35, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/37, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/29, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.330.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- jj. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/12/Satker-Dinsosnakertrans-5/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 (honorium petugas pendaftaran, petugas seleksi, aparat desa/nagari dan petugas kecamatan untuk kegiatan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi penduduk setempat (TPS), yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713517F/011/ 110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 1.252.500,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00039/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 1.350.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00039/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 1.350.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/113, bulan Desember 2013, untuk pembayaran honorium petugas pendaftaran, petugas seleksi, aparat desa/nagari dan petugas kecamatan untuk kegiatan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi penduduk setempat (TPS), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.252.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- kk. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK dan SAB untuk Transmigrasi, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713525F/ 011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 30.174.545,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00047/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.34.575.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Kota, Nomor:00047/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 34.575.000,-;

- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/119, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 33.430.000,-;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/120, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan SAB untuk Transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.145.000,-;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Nomor : 013/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/ 2013, tanggal 23 Desember 2013;
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK dan SAB untuk Transmigrasi Nomor : 013/BAP/ Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 55,84 %;
- II. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasum dan SAB untuk Fasum, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713522F/ 011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 3.567.709,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.4.088.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00044/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 4.088.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/121, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasum, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.088.000,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Nomor,015/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/ XIII/ 2013, tanggal 23 Desember 2013;

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Fasum dan SAB untuk Fasum Nomor : 015/BAP/ Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 18,83 %.
- mm. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan jalan dan jembatan dan pembukaan lahan untuk fasum, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713523F/ 011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 34.550.400,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00045/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.39.589.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00045/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 39.589.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/122, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan jalan dan jembatan, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 39.589.000,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Nomor : 014/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/ 2013, tanggal 23 Desember 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Jalan dan jembatan dan pembukaan lahan untuk fasum Nomor, 014/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/ 2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 89,55%.
- nn. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713524F/ 011/ 110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 36.413.673,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00046/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 41.724.000,- (termasuk pajak);

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00046/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 41.724.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/123, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/ Pengawasan pembukan lahan untuk transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 41.724.000,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Nomor : 016/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/ XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan lahan yang dibuka Nomor : 016/BAP/Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 97,16 %.
- oo. 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran uang muka kepada PPK kegiatan dengan surat permohonan nomor : 5/UM-CPB/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, beserta 1 (satu) lembar lampiran rincian rencana penggunaan uang muka, dengan jumlah uang muka yang diminta secara keseluruhan sebesar Rp. 681.751.260,-;
- pp. 1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka pembangunan RTJK dan pembangunan SAB transmigrasi, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700527F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 305.241.363,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00010/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.346.150.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00010/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 346.150.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/14, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan RTJK sebesar Rp.325.490.000,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/16, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan SAB untuk Transmigrasi sebesar Rp. 20.660.000,-;

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500913 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 346.150.000,-;
- qq. 1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka pembangunan Fasum transmigrasi, yang terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700528F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 86.456.453,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 98.043.400,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00011/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 98.043.400,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/15, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan Fasum Transmigrasi sebesar Rp. 94.737.800,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/17, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan SAB untuk Fasum sebesar Rp. 3.305.600,-;
 - 6) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500813 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 98.043.400,-.
- rr. 1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700529F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 130.408.387,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00014/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 147.885.800,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00014/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 147.885.800,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/18, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan jalan dan

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan (jalan poros, Perkerasan Jalan Poros, Jalan Lingkung dan Gorong – gorong) sebesar Rp.143.555.400,-;

- 5) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/20, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) lahan yang dibuka untuk Fasum (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 4.330.400,-;
 - 6) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500713 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 147.885.800,-.
- ss. 1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka lahan yang dibuka untuk transmigrasi, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700530F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 38.187.665,-.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00015/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 43.305.600,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00015/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/19, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) lahan yang dibuka untuk transmigrasi (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500613 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 43.305.600,-.
- tt. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (25%) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704844F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 28.640.749,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00019/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 32.479.200,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Kota, Nomor:00019/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 32.479.200,-;

- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/18, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin I (25%) lahan yang dibuka untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 32.479.200,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 002/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 25 %.
- uu. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin II (50%) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704883F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 38.187.665,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00023/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 43.305.600,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00023/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/19, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin II (50%) lahan yang dibuka untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 003/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 50 %.
- vv. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin III (75%) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704884F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 38.187.665,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00024/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 43.305.600,- (termasuk pajak);

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00024/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/20, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin III (75%) lahan yang dibuka untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 004/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 75 %, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan pada minggu ke 11 dengan bobot prestasi sebesar 83,18 %, yang dibuat pada tanggal 29 September 2013.
- ww. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin IV (final quantity) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713512F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 42.311.933,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00043/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 47.982.605,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00043/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 47.982.605,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/128, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin IV (final quantity) pembukaan lahan sebesar Rp. 47.982.605,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 012/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 97,16 %, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan pada minggu ke 22 dengan bobot prestasi sebesar 97,16 %, yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013.
- xx. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (25%) untuk pekerjaan pembangunan RTJK, yang terdiri dari :

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704931F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 228.931.032,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00017/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 259.612.500,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00017/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 259.612.500,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/17, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin I (25%) pembangunan RTJK sebesar Rp. 259.612.500,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 001/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK dengan hasil prestasi sebesar 25,00 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan pada minggu ke 11 dengan bobot prestasi sebesar 30,49 % yang dibuat pada tanggal 29 september 2013.
- yy. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin II (50%) untuk pekerjaan pembangunan RTJK, yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711556F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 321.246.143,-;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00035/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 364.299.750,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00035/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 364.299.750,-;
 4. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/23, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin II (50%) pembangunan RTJK sebesar Rp. 364.299.750,-;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 005/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 02 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK dengan hasil prestasi sebesar 50,00 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat pada tanggal 02 Desember 2013, dengan bobot prestasi sebesar 60,02 %.

zz. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin III (final quantity) untuk pekerjaan pembangunan RTJK dan SAB, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713518F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 25.037.681,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00040/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.28.393.246,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/124, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (final quantity) pembangunan RTJK sebesar Rp. 15.974.044,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/125, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (final quantity) pembangunan SAB untuk transmigrasi sebesar Rp. 12.419.203,-;
- 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 009/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK SAB untuk Transmigrasi dengan hasil prestasi sebesar 55,84 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013 pada minggu ke 22, dengan bobot prestasi sebesar 55,84 %.

aaa. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (25%) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711557F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 32.774.806,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00036/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 37.167.306,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00036/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 37.167.306,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/24, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (25%) pembangunan jalan permukiman transmigrasi yang dibangun (pembangunan jalan

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jembatan dan lahan yang dibuka untuk fasum) sebesar Rp. 37.167.306,-.

bbb. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin II (50%) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711558F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 32.774.806,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00037/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 37.167.306,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00037/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 37.167.306,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/25, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin II (50%) pembangunan jalan permukiman transmigrasi yang dibangun (pembangunan jalan dan jembatan dan lahan yang dibuka untuk fasum) sebesar Rp. 37.167.306,-;

ccc. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin III (75%) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711559F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 32.774.806,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00038/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.37.167.306,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00038/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 37.167.306,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/26, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (75%) pembangunan jalan permukiman transmigrasi yang dibangun (pembangunan jalan dan jembatan dan lahan yang dibuka untuk fasum) sebesar Rp. 37.167.306,-.

ddd. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin IV (final quantity) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713520F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 17.772.528,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.20.154.413,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00042/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.154.413,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/127, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin IV (final quantity) pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp. 20.154.413,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 011/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan hasil prestasi sebesar 89,55 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013 pada minggu ke 22, dengan bobot prestasi sebesar 89,55 %.
- eee. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (final quantity) untuk pekerjaan pembangunan fasilitas umum, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713519F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 31.706.705,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00041/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.35.956.058,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00041/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 35.956.058,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/126, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (final quantity) pembangunan fasilitas umum transmigrasi sebesar Rp. 35.956.058,-;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 010/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum dan SAB fasum dengan hasil prestasi sebesar 18,83 %, beserta laporan

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013
pada minggu ke 22, dengan bobot prestasi sebesar 18,83 %.

Seluruh barang bukti dari huruf a hingga huruf eee angka 5 dipergunakan
dalam perkara Drs.AZWARDI, MM

- 5) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah
menjatuhkan putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg., tanggal 5 Januari
2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELLOVA,ST Pgl MELL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa MELLOVA,ST Pgl MELL oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan MELLOVA,ST Pgl MELL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MELLOVA,ST Pgl MELL dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.
5. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor : 595 / 8 / Satker-Dinsosnakertrans – 5 / V / 2013, tanggal 20 Mei 2013, tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota Nomor : 595/01/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tentang Penetapan Perangkat Pengelolaan Kegiatan Pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota;

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar Surat dari Drs.AZWARDI,MM sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Nomor : 595/301/Dinsosnakertrans-5/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013, perihal Mohon petunjuk beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi Kab. Lima puluh kota di Koto tangah Nagari Galugua Kec. Kapur IX;
- c. 2 (dua) lembar Surat dari Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota Nomor : B.524/P2Ktrans/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013, perihal Persetujuan pembangunan permukiman;
- d. 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Nomor 08/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/ VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, Kegiatan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.787.507.000,-;
- e. 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Addendum/Amandemen Ke I (satu) Nomor : 28/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013, dengan nilai kontrak addendum sebesar Rp. 3.028.384.000,-;
- f. 23 (dua puluh tiga) buah Dokumen Laporan mingguan pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-23;
- g. 6 (enam) buah Dokumen Laporan bulanan pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-6;
- h. 1 (satu) buah Dokumen Back Up Data pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Jrg. Koto Tangah Kenag. Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2013;
- i. 1 (satu) buah Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Perubahan (HPS-P) pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Jrg. Koto Tangah Kenag. Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2013;
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemutusan Kontrak pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Jrg. Koto Tangah Kenag. Galugua Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2013 Nomor : 39/PPK-Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- k. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih untuk Fasum Nomor : 010/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Sarana Air Bersih untuk Transmigrasi Nomor : 009/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- m. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Nomor : 011/BAP/Dinsosnakertrnas/P2Ktrans/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- n. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Lahan yang dibuka Nomor : 012/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- o. 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Supervisi/Pengawas Nomor : 14/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013, Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 170.786.000,-;
- p. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Sarana Air Bersih untuk Transmigrasi Nomor : 013/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- q. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasilitas Umum dan Saran Air Bersih untuk Fasum Nomor : 015/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- r. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Pembukaan Lahan untuk Fasum Nomo, r014/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- s. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Lahan yang dibuka Nomor : 016/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
- t. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dari PPK kepada CV.BINA CITRA CONSULTANT sebagai Konsultan Supervisi/Pengawas Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013 Nomor : 16/PPK-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013;
- u. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep : 291/MEN-SJ/V/2013, tanggal 01 Mei 2013, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2013, tentang Pengangkatan Pengelolaan Keuangan Daftar

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantu Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013;

- v. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/1/Satker-Dinsosnakertrans-5/I/2013, tentang Penetapan Perangkat Pengelola Kegiatan Pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 21 Januari 2013;
- w. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/03/Satker-Dinsosnakertrans-5/II/2013, tentang Penetapan Asisten Teknis PPK Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 21 Januari 2013;
- x. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/10/Satker-Dinsosnakertrans-5/VII/2013, tentang Penetapan Petugas Pengawas Lapangan Pembangunan Permukiman Kegiatan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Koto Tangah Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013;
- y. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/11/Satker-Dinsosnakertrans-5/IX/2013, tentang Penetapan Tim Peneliti Kontrak dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, tanggal 2 September 2013;
- z. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 595/12/Satker-Dinsosnakertrans-5/XII/2013, tentang Penunjukan Petugas Pendaftaran, Petugas Seleksi, Aparat Desa/Nagari dan Petugas Kecamatan Pada Kegiatan Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran Penduduk Setempat (TPS) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kab. Lima Puluh Kota tahun anggaran 2013, tanggal 9 Desember 2013;
- aa. 1 (satu) rangkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi unit organisasi Ditjen Pembinaan

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh kota tahun anggaran 2013 Nomor : DIPA-026.06.4.089048/2013, tanggal 05 Desember 2012;

bb. 1 (satu) buah buku Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2013;

cc. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/1/Satker-Dinsosnakertrans-5/II/2013, tanggal 21 Januari 2013, dari bulan Januari 2013 s/d Maret 2013, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 143228D/011/110, tanggal 22 April 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 18.613.500,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002/P2Ktrans-SPM/IV/2013, tanggal 19 April 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 20.190.000,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Drs.AZWARDI.MM selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00002/P2Ktrans-SPP/IV/2013, tanggal 18 April 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.190.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/18, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium KPA, PPK, Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 14.908.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/20, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/21, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : IV/19, tanggal 25 April 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON, S.ST untuk bulan Januari s/d Maret 2013, dengan jumlah

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp. 1.995.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.

dd.1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/01/Satker-Dinsosnakertrans-5/II/2013, tanggal 21 Januari 2013, SK KPA Nomor : 595/08/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, SK KPA Nomor : 595/03/Satker-Dinsosnakertrans-5/II/2013, tanggal 21 Januari 2013, dari bulan April 2013 s/d Juni 2013, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 149115D/011/ 110, tanggal 18 Juli 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 18.613.500,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/P2Ktrans-SPM/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 20.190.000,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00005/P2Ktrans-SPP/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.190.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/24, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan April 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.969.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/25, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Mei s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 9.939.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/26, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan April s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.995.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/27, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan April 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/28, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Mei s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 9) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/29, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan April 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 10) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VII/30, tanggal 23 Juli 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Mei s/d Juni 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- ee.1 (satu) berkas bukti pembayaran belanja honorium output kegiatan berdasarkan SK KPA Nomor : 595/5/04/Satker-Dinsosnakertrans-5/III/2013, tanggal 11 Maret 2013, yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 701087F/011/110, tanggal 21 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 8.309.000,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00016/SPM-TR1/VIII/2013, tanggal 20 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp8.940.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00016/089048/2013, tanggal 20 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp8.940.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/28, bulan Agustus 2013, untuk pembayaran Honorium output kegiatan/Insentif panitia pengadaan barang/Jasa konstruksi kegiatan pembangunan permukiman dan insfratraktur kawasan transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 6.339.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/29, bulan Agustus 2013, untuk pembayaran Honorium output kegiatan/Insentif panitia pengadaan barang/jasa non kontruksi (konsultan) kegiatan pembangunan permukiman dan insfratraktur kawasan transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.1.970.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/03/Satker-Dinsosnakertrans-5/II/2013, tanggal 21 Januari 2013, dari bulan Juli s/d September 2013, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704926F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 18.613.500,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00029/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 20.190.000,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor : 00029/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.190.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/24, tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 14.908.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/25 tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.995.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/26 tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : X/27 tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Juli s/d September 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 855.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.

gg.1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/08/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, untuk bulan Desember 2013, yang terdiri dari :

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711567F/011/ 110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 12.325.250,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00034/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 13.170.000,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00034/089048/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 13.170.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/28, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium KPA,PPK,Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.969.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/38, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/36, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 285.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/30, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON,S.ST untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 665.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 8) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/34, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium/Insentif tim penerima hasil pekerjaan (PHO/FHO), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 3.833.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;
- 9) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/32, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium pengawas lapangan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi a.n HAFLI DARMAN untuk bulan Desember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium;

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/33, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium/insentif tim peneliti kontrak, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.717.750,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.

hh.1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/10/Satker-Dinsosnakertrans-5/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 (honorium pengawas lapangan), untuk bulan Juli s/d November 2013, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711566F/011/ 110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 2.850.000,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00033/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 3.000.000,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00033/089048/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 3.000.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/31, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium pengawas lapangan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi a.n HAFLI DARMAN untuk bulan Juli s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.2.850.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.

ii. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/08/Satker-Dinsosnakertrans-5/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, untuk bulan Oktober s/d November 2013, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711565F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 12.409.000,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00032/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 13.460.000,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00032/089048/2013, tanggal 06 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 13.460.000,-;

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/27, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium KPA, PPK, Pejabat Penerbit dan Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 9.939.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/35, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas SAP untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.;
 - 6) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/37, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium petugas BMN untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 570.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.;
 - 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/29, tanggal 16 Desember 2013, untuk pembayaran Honorium Asisten PPK a.n HARDISON, S.ST untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.330.000,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.
- jj. 1 (satu) berkas bukti pembayaran honorium operasional satuan kerja dan output kegiatan sesuai dengan SK KPA Nomor : 595/12/Satker-Dinsosnakertrans-5/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 (honorium petugas pendaftaran, petugas seleksi, aparat desa/nagari dan petugas kecamatan untuk kegiatan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi penduduk setempat (TPS), yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713517F/011/ 110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 1.252.500,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00039/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 1.350.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA, ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00039/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 1.350.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/113, bulan Desember 2013, untuk pembayaran honorium petugas pendaftaran, petugas seleksi, aparat desa/nagari dan petugas kecamatan untuk

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi penduduk setempat (TPS), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.252.500,-, beserta 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium.

kk. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK dan SAB untuk Transmigrasi, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713525F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 30.174.545,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00047/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.34.575.000,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00047/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 34.575.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/119, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 33.430.000,-;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/120, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan SAB untuk Transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.145.000,-;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Nomor : 013/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/ 2013, tanggal 23 Desember 2013;
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK dan SAB untuk Transmigrasi Nomor : 013/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 55,84 %;

II. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasum dan SAB untuk Fasum, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713522F/011/ 110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 3.567.709,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.4.088.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00044/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 4.088.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/121, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Fasum, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.088.000,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Nomor : 015/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/ 2013, tanggal 23 Desember 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Fasum dan SAB untuk Fasum Nomor : 015/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 18,83 %.
- mm. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan jalan dan jembatan dan pembukaan lahan untuk fasum, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713523F/011/ 110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 34.550.400,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00045/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.39.589.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00045/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 39.589.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/122, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan jalan dan jembatan, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 39.589.000,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Nomor:014/BAPDinsosnakertrans/P2Ktrans/XIII/ 2013, tanggal 23 Desember 2013;

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Jalan dan jembatan dan pembukaan lahan untuk fasum Nomor, 014/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/ 2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 89,55 %.

nn.1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713524F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 36.413.673,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00046/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 41.724.000,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00046/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 41.724.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/123, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan pembukaan lahan untuk transmigrasi, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 41.724.000,-;
- 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Nomor : 016/BAP-Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/ 2013, tanggal 23 Desember 2013;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan lahan yang dibuka Nomor : 016/BAP/Dinsosnakertrans/ P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil prestasi bobot pekerjaan sebesar 97,16 %.

oo.1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran uang muka kepada PPK kegiatan dengan surat permohonan nomor : 5/UM-CPB/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, beserta 1 (satu) lembar lampiran rincian rencana penggunaan uang muka, dengan jumlah uang muka yang diminta secara keseluruhan sebesar Rp. 681.751.260,-;

pp.1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka pembangunan RTJK dan pembangunan SAB transmigrasi, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700527F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 305.241.363,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00010/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.346.150.000,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00010/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 346.150.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/14, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan RTJK sebesar Rp.325.490.000,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/16, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan SAB untuk Transmigrasi sebesar Rp. 20.660.000,-;
 - 6) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500913 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 346.150.000,-;
- qq.1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka pembangunan Fasum transmigrasi, yang terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700528F/011/ 110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 86.456.453,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 98.043.400,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00011/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 98.043.400,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/15, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan Fasum Transmigrasi sebesar Rp. 94.737.800,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/17, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan SAB untuk Fasum sebesar Rp. 3.305.600,-;
 - 6) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500813 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 98.043.400,-.

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rr. 1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700529F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 130.408.387,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00014/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 147.885.800,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00014/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 147.885.800,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/18, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) pembangunan jalan dan jembatan (jalan poros, Perkerasan Jalan Poros, Jalan Lingkung dan Gorong – gorong) sebesar Rp.143.555.400,-;
- 5) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/20, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) lahan yang dibuka untuk Fasum (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 4.330.400,-;
- 6) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500713 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 147.885.800,-.

ss. 1 (satu) berkas bukti pembayaran uang muka lahan yang dibuka untuk transmigrasi, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 700530F/011/110, tanggal 02 Agustus 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 38.187.665,-.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00015/SPM-Trans1/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 43.305.600,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00015/089048/2013, tanggal 01 Agustus 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 43.305.600,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor : VIII/19, tanggal 02 Agustus 2013, untuk uang muka (20%) lahan yang dibuka untuk transmigrasi (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 43.305.600,-;

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP tanggal 31 Juli 2013, dengan Nomor : 00140182500613 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 43.305.600,-.
- tt. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (25%) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704844F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 28.640.749,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00019/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 32.479.200,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00019/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 32.479.200,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/18, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin I (25%) lahan yang dibuka untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 32.479.200,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 002/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 25%.
- uu.1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin II (50%) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704883F/011/ 110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 38.187.665,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00023/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 43.305.600,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00023/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 43.305.600,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/19, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin II (50%) lahan yang dibuka

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 43.305.600,-;

- 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 003/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 50 %.

vv. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin III (75%) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704884F/011/110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 38.187.665,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00024/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 43.305.600,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00024/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 43.305.600,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/20, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin III (75%) lahan yang dibuka untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (tebas tebang potong, pilah kumpul bersih) sebesar Rp. 43.305.600,-;
- 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 004/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 75 %, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan pada minggu ke 11 dengan bobot prestasi sebesar 83,18 %, yang dibuat pada tanggal 29 September 2013.

ww. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin IV (final quantity) untuk pekerjaan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713512F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 42.311.933,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00043/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 47.982.605,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Kota, Nomor:00043/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 47.982.605,-;

- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/128, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin IV (final quantity) pembukaan lahan sebesar Rp. 47.982.605,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 012/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Lahan Yang Dibuka dengan hasil prestasi sebesar 97,16 %, beserta Laporan Kemajuan Pekerjaan pada minggu ke 22 dengan bobot prestasi sebesar 97,16 %, yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013.
- xx. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (25%) untuk pekerjaan pembangunan RTJK, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 704931F/011/ 110, tanggal 11 Oktober 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 228.931.032,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00017/SPM-TR1/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 259.612.500,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00017/089048/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 259.612.500,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:X/17, tanggal 12 Oktober 2013, untuk pembayaran Termin I (25%) pembangunan RTJK sebesar Rp. 259.612.500,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 001/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK dengan hasil prestasi sebesar 25,00 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan pada minggu ke 11 dengan bobot prestasi sebesar 30,49 % yang dibuat pada tanggal 29 september 2013.
- yy. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin II (50%) untuk pekerjaan pembangunan RTJK, yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711556F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 321.246.143,-;

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00035/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 364.299.750,- (termasuk pajak);
 3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00035/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 364.299.750,-;
 4. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/23, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin II (50%) pembangunan RTJK sebesar Rp. 364.299.750,-;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 005/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 02 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK dengan hasil prestasi sebesar 50,00 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 02 Desember 2013, dengan bobot prestasi sebesar 60,02 %.
- zz. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin III (final quantity) untuk pekerjaan pembangunan RTJK dan SAB, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713518F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 25.037.681,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00040/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.28.393.246,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/124, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (final quantity) pembangunan RTJK sebesar Rp. 15.974.044,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/125, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (final quantity) pembangunan SAB untuk transmigrasi sebesar Rp. 12.419.203,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 009/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK SAB untuk Transmigrasi dengan hasil prestasi sebesar 55,84 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013 pada minggu ke 22, dengan bobot prestasi sebesar 55,84 %.

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aaa. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (25%) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711557F/011/110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 32.774.806,-;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00036/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 37.167.306,- (termasuk pajak);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00036/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 37.167.306,-;
- 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/24, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (25%) pembangunan jalan permukiman transmigrasi yang dibangun (pembangunan jalan dan jembatan dan lahan yang dibuka untuk fasum) sebesar Rp. 37.167.306,-.

bbb. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin II (50%) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711558F/011/ 110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 32.774.806,- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00037/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 37.167.306,- (termasuk pajak);
- 2) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00037/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 37.167.306,-;
- 3) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/25, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin II (50%) pembangunan jalan permukiman transmigrasi yang dibangun (pembangunan jalan dan jembatan dan lahan yang dibuka untuk fasum) sebesar Rp. 37.167.306,-;

ccc. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin III (75%) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 711559F/011/ 110, tanggal 10 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 32.774.806,-
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00038/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.37.167.306,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00038/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 37.167.306,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/26, tanggal 12 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (75%) pembangunan jalan permukiman transmigrasi yang dibangun (pembangunan jalan dan jembatan dan lahan yang dibuka untuk fasum) sebesar Rp. 37.167.306,-.
- ddd. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin IV (final quantity) untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713520F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 17.772.528,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.20.154.413,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00042/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 20.154.413,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/127, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin IV (final quantity) pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp. 20.154.413,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 011/ BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan hasil prestasi sebesar 89,55 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013 pada minggu ke 22, dengan bobot prestasi sebesar 89,55 %.

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eee. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (final quantity) untuk pekerjaan pembangunan fasilitas umum, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713519F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 31.706.705,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00041/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.35.956.058,- (termasuk pajak);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H. MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lima Puluh Kota, Nomor:00041/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 35.956.058,-;
 - 4) 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/126, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin I (final quantity) pembangunan fasilitas umum transmigrasi sebesar Rp. 35.956.058,-;
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 010/ BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum dan SAB fasum dengan hasil prestasi sebesar 18,83 %, beserta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013 pada minggu ke 22, dengan bobot prestasi sebesar 18,83 %.
- Seluruh barang bukti dari huruf a hingga huruf eee angka 5 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain;

- 8) Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid. Sus-TPK/2021/PN.Pdg, tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang menyatakan bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 26/Pid-Sus.TPK/2020/PN.Pdg., tanggal 5 Januari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid Sus-TPK/2021/PN.Pdg, tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 26/Pid-Sus.TPK/2020/PN.Pdg., tanggal 5 Januari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 22 Januari 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor 26/Pid-Sus-TPK/2020/PN.Pdg, akta Nomor: 2/Akta Pid Sus-TPK/2021 /PN.Pdg, tanggal 18 Januari 2021 dan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor 27/Pid-Sus-TPK/2020/PN.Pdg, akta Nomor: 4/Akta Pid Sus-TPK/2021 /PN.Pdg, tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Penuntut Umum bahwa dakwaan yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Primair, untuk itu Penuntut Umum mohon kiranya Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Mellova, ST Pgl. Mel** terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan SECARA BERSAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Mellova, ST Pgl. Mel** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 200 juta** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** ;

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa **Mellova, ST Pgl. Mel** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.991.106.579,74 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh empat rupiah)** yang dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;**
4. Menyatakan barang bukti seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Pdg., tanggal 5 Januari 2021 dan memperhatikan pula Memori Banding yang disampaikan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Mellova, ST Pgl Mel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar, karena :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dimuat dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata Terdakwa selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) terbukti telah menandatangani dokumen-dokumen yang menjadi dasar pencairan dana dan pembayaran dana Program kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) sebesar 53,57 % (lima puluh tiga koma lima puluh tujuh persen) atas permintaan rekanan berdasarkan Laporan Berita Acara Pekerjaan selesai dengan bobot 53,57 % (lima puluh tiga koma lima puluh tujuh persen) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor pelaksana kegiatan, padahal kenyataannya hanya sebesar 52 % (lima puluh dua persen) sehingga tidak sesuai dengan kenyataan fisik dilapangan berdasarkan RAB, dan mengakibatkan kerugian Negara sejumlah Rp. 991.106.579,74 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta seratus enam ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan koma tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana laporan Audit Investigasi dari BPK;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Pengadilan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sungguhpun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menambah guna melengkapi pertimbangan

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berkaitan dengan penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa menurut PERMA Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka perlu diperhatikan dan dipertimbangkan beberapa aspek sebagaimana termuat dalam Bab III Tentang Penerapan Pedoman Pemidanaan, yang pada Pasal 5 menyatakan :

- (1) Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :
 - a. Kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara;
 - b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
 - c. Rentang penjatuhan pidana;
 - d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
 - e. Penjatuhan pidana; dan
 - f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini;
- (3) Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan pada ayat (1) dalam bentuk naratif dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan beberapa aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan/laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 55/LHP/XXI/12/2019 tanggal 27 Desember 2019, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PPK terdapat kerugian Negara sejumlah Rp 991.106.579,74 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh empat rupiah) maka sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2020 bagian kedua tentang Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Pasal 6 (2) menyatakan dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar) rupiah;
- b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
- d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. kategori paling ringan, sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa kerugian Negara yang diakibatkan oleh Perbuatan Terdakwa selaku PPK adalah **Rp 991.106.579,74** (Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta seratus enam ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan koma tujuh puluh empat rupiah) maka kerugian Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa adalah masuk ke dalam kategori ringan;

b. Tingkat Kesalahan;

Menimbang, bahwa penilaian aspek kesalahan Terdakwa selaku PPK dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 dapat diukur dari peran yang dimiliki oleh Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang bersangkutan, ada atau tidaknya modus operandi dan kondisi atau keadaan Negara pada saat dilakukan korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana pula yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur dakwaan subsidair dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) tahun 2013 yang berakibat timbulnya kerugian keuangan Negara adalah dengan adanya ide dari Syahrul Ujang/Kuasa Direktur PT. Carano Perak Berjaya selaku kontraktor Pelaksana yang disampaikan kepada Terdakwa selaku PPK kiranya bobot pekerjaan dinaikkan dari 52 % (lima puluh dua persen) menjadi 53,57% (lima puluh tiga koma limapuluh tujuh persen) lalu Terdakwa menyetujuinya, padahal Terdakwa selaku PPK mengetahui bahwa bobot pekerjaannya belum mencapai 53.57 (lima puluh tiga koma lima puluh tujuh persen) dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding peran Terdakwa selaku PPK adalah turut serta melakukan, dan Terdakwa tidak memikirkan atau kurang memahami akibat perbuatannya tersebut dan disamping itu pada saat tindak pidana korupsi dilakukan daerah yang bersangkutan tidak dalam keadaan bencana dan tidak pula dalam krisis moneter;

c. DAMPAK :

Menimbang, bahwa Program kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) tahun 2013 in-casu adalah berpusat di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tidak sesuainya pelaksanaan Program kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) tahun 2013 tersebut maka dampaknya dirasakan oleh masyarakat lokal atau Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga memiliki dampak **lokal atau rendah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terjadinya kerugian Negara dalam pelaksanaan Program kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) tahun 2013 adalah disebabkan kurangnya volume pekerjaan dari yang semestinya dikerjakan oleh penyedia barang dan jasa, sehingga untuk pemenuhan pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan atau kontrak diperlukan sejumlah dana atau anggaran;

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. KEUNTUNGAN :

Menimbang, bahwa aspek keuntungan yang dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2020 adalah berkaitan dengan seberapa besar harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan seberapa besar harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi tersebut yang dikembalikan oleh Terdakwa secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh Terdakwa adalah masuk dalam **kategori ringan**, dan Terdakwa tidak ada memperoleh uang dari hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan demikian aspek keuntungan Terdakwa masuk ke dalam kategori rendah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang Rentang Penjatuhan Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 Perma No 1 Tahun 2020 sebagai Tahapan ke III, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Kategori kerugian keuangan Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa adalah **masuk dalam kategori ringan**, selanjutnya adapun tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa disimpulkan **sebagai kategori rendah**, sehingga rentang penjatuhan pidananya masuk kedalam **matrik IV (Pidana Penjara 4-6 tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan banding dari Penuntut Umum beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan bagi Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek perbuatan Terdakwa (*actus reus*) dan aspek pertanggungjawaban Terdakwa pelaku tindak pidana korupsi (*mens rea*) yang meliputi *legal justice*, *moral justice* dan *sosial justice*, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah adil, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, supaya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan yang sah, dan tidak ada ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Pengadilan Tingkat banding, sehingga sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundangan-undangan bersangkutan lainnya;

MENGADILI :

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 26/Pid.Sus.TPK/ 2020/PN.Pdg., tanggal 5 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 oleh Kami Capi Iskandar, SH. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulman, SH. M.H., dan Firdaus, S.H., M.Hum., (Hakim Adhoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Dasry Yanthony, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULMAN, SH.MH.

CEPI ISKANDAR, SH.M.H.

FIRDAUS, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

DASRY YANTHONY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)